



Fenomena KDRT: Pandangan Penyintas terhadap Perkawinan Kristen Seumur Hidup di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Sei Lapan

Helma Siregar

Mahasiswa, Teologi, Fakultas Teologi, IAKN Tarutung

*correspondence: helmamesyasiregar@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan penyintas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap konsep perkawinan Kristen seumur hidup serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya KDRT di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Sei Lapan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami pengalaman dan pemaknaan penyintas secara mendalam. Data diperoleh melalui wawancara, dengan lima penyintas KDRT sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kekerasan menghasilkan pemaknaan yang beragam terhadap perkawinan Kristen. Dari lima informan, 3 orang (60%) masih ingin mempertahankan perkawinan karena keyakinan terhadap janji di hadapan Tuhan, komitmen perkawinan, dan pertimbangan terhadap anak, sedangkan 2 orang (40%) tidak lagi ingin mempertahankannya karena kekerasan berulang, hilangnya makna perkawinan, serta kebutuhan memperoleh kehidupan yang aman. Data awal terhadap 10 penyintas menunjukkan faktor ekonomi dialami 5 orang (50%), penyalahgunaan narkoba 2 orang (20%), sedangkan perselingkuhan, judi online, dan faktor seksual masing-masing 1 orang (10%). Dalam perspektif teologi feminis Asnath Niwa Natar, pengalaman penyintas menegaskan bahwa kesetiaan perkawinan tidak dapat diidentikkan dengan penerimaan terhadap kekerasan. Penelitian menyimpulkan bahwa perkawinan Kristen seumur hidup perlu dimaknai sebagai komitmen membangun kehidupan bersama dalam kasih, kesetiaan, keadilan, penghargaan, tanggung jawab, dan rasa aman. Gereja perlu mengembangkan pendampingan pastoral yang melindungi, mendengarkan, dan memulihkan penyintas tanpa menggunakan kesetiaan sebagai legitimasi untuk mempertahankan kekerasan.

Kata Kunci: KDRT, penyintas, perkawinan Kristen, teologi feminis, perkawinan seumur hidup.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam tradisi Kristen dipahami sebagai persekutuan hidup yang dibangun atas kasih, kesetiaan, tanggung jawab, dan komitmen antara suami dan istri. Perkawinan bukan sekadar kontrak sosial, tetapi memiliki dimensi teologis karena dipahami sebagai ikatan yang berlangsung di hadapan Allah. Kesatuan tersebut memperoleh landasan biblis antara lain melalui konsep “satu daging” dalam Kejadian 2:24 dan penegasan Yesus

bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia dalam Matius 19:6. Dengan demikian, keutuhan dan kesetiaan menjadi nilai fundamental dalam perkawinan Kristen (Barclay, 2005; Sabdono, 2018). Dalam perspektif yang lebih relasional, perkawinan Kristen juga seharusnya menjadi persekutuan yang menghadirkan kasih, penghargaan, keadilan, dan tanggung jawab timbal balik antara suami dan istri (Palulungan, 2020). Konsep ideal inilah yang membentuk pemahaman perkawinan sebagai ikatan seumur hidup. Persoalan muncul ketika idealitas tersebut berhadapan dengan realitas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Relasi yang seharusnya menghadirkan kasih dan rasa aman dapat berubah menjadi ruang penderitaan ketika di dalamnya terdapat kekerasan fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran ekonomi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 menempatkan KDRT sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Dampaknya juga tidak terbatas pada luka fisik. Korban dapat mengalami ketakutan, kecemasan, trauma, kehilangan kepercayaan diri, gangguan hubungan sosial, dan perubahan dalam memandang kehidupan perkawinannya (Arnaldy et al., 2020). Karena itu, KDRT menghadirkan persoalan serius ketika dikaitkan dengan tuntutan mempertahankan perkawinan seumur hidup.

Realitas tersebut ditemukan di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Sei Lelan. Pengamatan awal dan wawancara penelitian memperlihatkan adanya rumah tangga Kristen yang mengalami konflik berkepanjangan dan KDRT. Data awal terhadap 10 penyintas menunjukkan bahwa faktor ekonomi ditemukan pada 5 orang (50%), penyalahgunaan narkoba pada 2 orang (20%), sedangkan perselingkuhan, judi online, dan faktor seksual masing-masing ditemukan pada 1 orang (10%). Tekanan ekonomi dapat memperbesar konflik dalam rumah tangga, terutama ketika kebutuhan keluarga tidak terpenuhi dan korban memiliki ketergantungan ekonomi terhadap pasangan (Setiawan, 2024). Perselingkuhan, penyalahgunaan zat, perjudian, dan persoalan seksual selanjutnya menunjukkan bahwa KDRT merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat diterangkan melalui satu faktor saja.

Kompleksitas menjadi semakin nyata ketika penyintas berhadapan dengan pemahaman religius mengenai kesetiaan. Sebagian penyintas tetap mempertahankan perkawinan karena memandang janji perkawinan sebagai komitmen di hadapan Tuhan, mempertimbangkan keberadaan anak, dan memahami perceraian sebagai sesuatu yang bertentangan dengan keutuhan perkawinan Kristen. Dalam data awal penelitian, 8 dari 10 penyintas mengungkapkan bahwa mereka tetap bertahan meskipun mengalami kekerasan karena adanya tekanan pemahaman keagamaan mengenai kesetiaan dan larangan perceraian. Kondisi tersebut memperlihatkan persoalan teologis yang penting: bagaimana kesetiaan harus dimaknai ketika relasi perkawinan justru menjadi tempat terjadinya kekerasan?

Perspektif teologi feminis memberikan ruang kritis untuk membaca persoalan tersebut. Natar (2021) menempatkan pengalaman perempuan sebagai bagian penting dalam refleksi teologis dan mengkritik struktur maupun penafsiran keagamaan yang dapat mempertahankan subordinasi perempuan. Dalam konteks KDRT, penekanan terhadap ketaatan dan kesetiaan tanpa mempertimbangkan keadilan, keselamatan, dan martabat penyintas berisiko membuat ajaran agama digunakan untuk mempertahankan relasi yang menindas. Teologi, karena itu, tidak semestinya menjadi legitimasi bagi penderitaan, tetapi perlu memberikan ruang bagi suara mereka yang mengalami kekerasan. Naskah

penelitian ini menggunakan perspektif tersebut untuk membaca pengalaman penyintas bukan hanya sebagai persoalan keluarga, melainkan juga sebagai persoalan ketidakadilan dalam relasi perkawinan.

Penelitian terdahulu telah memperlihatkan pentingnya keterlibatan gereja dalam persoalan KDRT. Sinurat et al. (2024), misalnya, menekankan peran gereja melalui pendidikan, pendampingan pastoral, dan konseling bagi korban. Akan tetapi, penelitian tersebut terutama berorientasi pada peran gereja dalam pencegahan KDRT, sedangkan persoalan mengenai bagaimana pengalaman kekerasan mengubah cara penyintas sendiri memahami perkawinan Kristen seumur hidup belum menjadi fokus utamanya. Kajian KDRT juga lebih banyak bergerak pada dimensi sosial, hukum, psikologis, gender, serta dampak kekerasan terhadap korban. Di sinilah *research gap* penelitian ini berada. Pengalaman penyintas tidak cukup diposisikan hanya sebagai data mengenai akibat KDRT; pengalaman tersebut perlu didengarkan sebagai sumber untuk memahami bagaimana konsep teologis diterima, dipergumulkan, dan dimaknai kembali oleh seseorang setelah mengalami kekerasan. Penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji KDRT melalui dimensi sosial, hukum, psikologis, atau peran institusi, sementara penelitian mengenai pengalaman subjektif penyintas dalam merekonstruksi makna perkawinan Kristen sebagai ikatan seumur hidup masih terbatas. Naskah secara eksplisit menempatkan celah tersebut sebagai dasar penelitian. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pengalaman religius penyintas KDRT sebagai titik masuk untuk memahami kembali makna perkawinan Kristen seumur hidup melalui pendekatan fenomenologis dan perspektif teologi feminis Asnath Niwa Natar. Pendekatan tersebut memungkinkan perkawinan tidak hanya dianalisis dari ideal normatifnya, tetapi juga dari pengalaman orang yang menjalani ketegangan antara komitmen iman, janji perkawinan, keberadaan anak, kekerasan berulang, kebutuhan akan keselamatan, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Kebaruan penelitian dengan demikian terletak pada perjumpaan antara pengalaman penyintas, fenomenologi, dan refleksi teologis mengenai keutuhan perkawinan.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan penyintas KDRT terhadap konsep perkawinan Kristen seumur hidup setelah mengalami kekerasan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Sei Lapan. Penelitian ini diharapkan memperluas diskursus teologi perkawinan dengan menempatkan suara penyintas sebagai bagian penting dalam refleksi teologis, sekaligus memberikan dasar bagi gereja untuk mengembangkan pendampingan pastoral yang tidak menyalahkan korban ataupun menggunakan kesetiaan sebagai alasan untuk mempertahankan kekerasan. Dalam kerangka tersebut, perkawinan seumur hidup tetap dipahami sebagai komitmen penting dalam iman Kristen, tetapi komitmen itu perlu dibaca dalam kesatuan dengan kasih, keadilan, penghargaan, perlindungan, dan keselamatan manusia, nilai-nilai yang justru kehilangan maknanya ketika perkawinan berubah menjadi ruang kekerasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman penyintas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya dalam memaknai kembali konsep perkawinan Kristen sebagai ikatan

seumur hidup. Penelitian tidak diarahkan untuk mengukur hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan untuk menggali pengalaman, pandangan, perasaan, serta interpretasi penyintas terhadap realitas perkawinan setelah mengalami kekerasan. Pendekatan fenomenologi digunakan karena memungkinkan peneliti memahami suatu fenomena berdasarkan pengalaman hidup individu yang mengalaminya secara langsung. Dalam penelitian ini, pengalaman KDRT ditempatkan sebagai pengalaman hidup yang membentuk cara penyintas memahami kasih, kesetiaan, komitmen, keselamatan, dan keberlangsungan perkawinan Kristen. Penelitian dilaksanakan di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Lokasi tersebut dipilih karena berdasarkan observasi awal ditemukan adanya perempuan dalam keluarga Kristen yang mengalami KDRT, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran ekonomi. Selain itu, konteks masyarakat Kristen di lokasi penelitian memperlihatkan kuatnya pemahaman mengenai perkawinan sebagai ikatan sakral yang idealnya dipertahankan seumur hidup. Kondisi tersebut menjadikan lokasi penelitian relevan untuk mengeksplorasi ketegangan antara pemahaman teologis mengenai keutuhan perkawinan dan pengalaman aktual perempuan yang mengalami kekerasan. Dalam tahap awal penelitian dilakukan wawancara terhadap 10 orang penyintas untuk memperoleh gambaran mengenai fenomena KDRT dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Data awal menunjukkan faktor ekonomi dialami oleh 5 orang (50%), perselingkuhan 1 orang (10%), judi online 1 orang (10%), penyalahgunaan narkoba 2 orang (20%), dan faktor seksual berlebihan 1 orang (10%).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data pendukung. Data primer diperoleh secara langsung dari penyintas KDRT melalui wawancara mendalam. Pada tahap penelitian utama, lima orang penyintas KDRT menjadi informan yang pengalamannya dianalisis secara mendalam. Pemilihan informan didasarkan pada relevansi pengalaman mereka dengan fokus penelitian, yaitu pernah mengalami KDRT dalam kehidupan perkawinan Kristen dan mampu memberikan informasi mengenai pengalaman serta pemaknaan mereka terhadap perkawinan seumur hidup. Lima informan tersebut adalah H. Siburian, D. Gultom, M. Siregar, L. Gultom, dan E. Hutahuruk. Identitas informan dalam artikel dipertahankan dalam bentuk inisial untuk menjaga kerahasiaan dan privasi mereka. Penelitian menemukan adanya variasi pandangan pada kelima informan tersebut, sehingga pengalaman mereka memungkinkan penelitian memahami fenomena dari perspektif penyintas yang berbeda.

Pengumpulan data dilakukan terutama melalui wawancara dengan penyintas KDRT. Wawancara diarahkan untuk menggali pengalaman kehidupan perkawinan sebelum dan setelah terjadinya kekerasan, bentuk dan faktor yang melatarbelakangi KDRT, pandangan informan mengenai perkawinan Kristen, pemahaman terhadap janji perkawinan dan kesetiaan, alasan mempertahankan atau tidak mempertahankan perkawinan, serta harapan penyintas terhadap pendampingan gereja. Wawancara memberikan kesempatan kepada informan untuk menceritakan pengalaman berdasarkan perspektif mereka sendiri sehingga suara penyintas tidak direduksi menjadi sekadar kategori-kategori teoritis. Hal ini sejalan dengan karakter pendekatan fenomenologi yang menempatkan pengalaman subjektif sebagai sumber utama dalam memahami makna suatu fenomena. Data yang diperoleh dari wawancara kemudian dideskripsikan dan dianalisis berdasarkan pengalaman, pandangan, serta pemaknaan penyintas terhadap perkawinan Kristen seumur hidup. Analisis diarahkan pada identifikasi pengalaman dan

tema-tema yang muncul dari narasi informan, terutama berkaitan dengan pengalaman kekerasan, faktor penyebab KDRT, perubahan pemaknaan terhadap perkawinan, alasan mempertahankan atau mengakhiri relasi, keberadaan anak, janji perkawinan di hadapan Tuhan, rasa aman, martabat, serta harapan terhadap kehidupan tanpa kekerasan. Hasil analisis selanjutnya dikelompokkan untuk menemukan persamaan maupun perbedaan pengalaman di antara informan.

Pada tahap interpretasi, temuan empiris didialogkan dengan perspektif teologi feminis Asnath Niwa Natar. Perspektif tersebut digunakan untuk memahami pengalaman perempuan sebagai pengalaman yang memiliki nilai teologis dan perlu didengarkan, terutama ketika perempuan berada dalam relasi yang tidak adil. Natar (2021) mengkritisi kondisi ketika budaya maupun penafsiran agama membungkam pengalaman perempuan dan menekankan pentingnya menghadirkan refleksi teologis yang berpihak pada keadilan serta pembebasan. R Dalam penelitian ini, kerangka tersebut digunakan bukan untuk menggantikan suara informan, tetapi sebagai lensa interpretatif untuk membaca bagaimana konsep kesetiaan, keutuhan perkawinan, penderitaan, keadilan, dan martabat manusia dipahami kembali setelah penyintas mengalami KDRT. Analisis akhirnya menghasilkan pemaknaan fenomenologis mengenai perkawinan Kristen seumur hidup dari perspektif penyintas KDRT. Perhatian khusus diberikan pada dua kecenderungan pengalaman yang muncul dalam penelitian, yakni penyintas yang masih ingin mempertahankan perkawinan dan penyintas yang tidak lagi ingin mempertahankannya. Dari lima informan, 3 orang (60%) masih mempertahankan pandangan mengenai perkawinan seumur hidup, sedangkan 2 orang (40%) tidak lagi ingin mempertahankannya dalam kondisi kekerasan. Penggunaan persentase tersebut bersifat deskriptif terhadap komposisi lima informan, bukan sebagai generalisasi statistik, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif fenomenologis. Dengan prosedur tersebut, penelitian berupaya mempertahankan pengalaman penyintas sebagai pusat analisis sekaligus mempertemukannya dengan refleksi teologis mengenai perkawinan, kesetiaan, keadilan, keselamatan, dan martabat manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman KDRT di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Sei Lengan, tidak muncul dari satu faktor tunggal. Berdasarkan data awal terhadap 10 penyintas, faktor ekonomi ditemukan pada 5 orang (50%), penyalahgunaan narkoba pada 2 orang (20%), sedangkan perselingkuhan, judi online, dan faktor seksual masing-masing ditemukan pada 1 orang (10%). Temuan tersebut menunjukkan bahwa KDRT berlangsung dalam relasi yang kompleks antara persoalan ekonomi, perilaku pasangan, relasi kuasa, dan konflik dalam kehidupan perkawinan. Faktor ekonomi merupakan temuan paling dominan. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga, tekanan finansial, dan ketidakstabilan pekerjaan dapat menciptakan ketegangan yang kemudian berkembang menjadi konflik. Namun, persoalan ekonomi tidak dapat dipahami secara deterministik sebagai penyebab langsung kekerasan. Kekerasan tetap merupakan tindakan pelaku dan tidak dapat dibenarkan oleh tekanan ekonomi. Dengan demikian, tekanan finansial lebih tepat dipahami sebagai salah satu kondisi yang muncul dalam konteks terjadinya konflik rumah tangga daripada sebagai legitimasi terhadap tindakan kekerasan.

Dampak KDRT juga melampaui pengalaman fisik. Arnaldy et al. (2020) menunjukkan bahwa pengalaman KDRT berkaitan dengan kondisi kepuasan hidup korban dan dapat memengaruhi integritas pribadi maupun keluarga. Penelitian mereka terhadap korban KDRT menemukan bahwa kepuasan hidup korban secara umum berada dalam kondisi kurang baik, meskipun terdapat variasi pengalaman individual. Temuan tersebut membantu menjelaskan mengapa pengalaman kekerasan dalam penelitian ini tidak hanya memengaruhi kondisi rumah tangga, tetapi juga cara penyintas memahami kembali makna perkawinan itu sendiri.

Dua Pemaknaan terhadap Perkawinan Seumur Hidup

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa pengalaman KDRT tidak menghasilkan satu pandangan yang seragam mengenai perkawinan Kristen seumur hidup. Dari lima informan utama, sebanyak 3 informan (60%), yaitu H. Siburian, D. Gultom, dan M. Siregar, masih ingin mempertahankan perkawinan. Sebaliknya, 2 informan (40%), yaitu L. Gultom dan E. Hutahuruk, tidak lagi ingin mempertahankan perkawinan dalam kondisi kekerasan yang terus berlangsung. Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa pengalaman KDRT tidak secara otomatis menghilangkan keyakinan penyintas terhadap nilai perkawinan Kristen. Sebagian penyintas tetap memandang perkawinan sebagai komitmen yang sakral dan mengikat, sedangkan sebagian lainnya mulai mempertanyakan makna keberlangsungan perkawinan ketika relasi tersebut terus menghasilkan kekerasan, penderitaan, dan hilangnya rasa aman. Dengan demikian, terdapat dua orientasi pemaknaan. Orientasi pertama menempatkan janji perkawinan, komitmen kepada Tuhan, dan keberadaan anak sebagai alasan penting untuk mempertahankan hubungan. Orientasi kedua menempatkan keselamatan, penghentian kekerasan, dan pemulihan martabat sebagai pertimbangan ketika keberlangsungan hubungan justru menjadi ruang penderitaan. Perbedaan tersebut tidak semestinya direduksi menjadi kategori penyintas yang “setia” dan “tidak setia”, karena masing-masing pandangan terbentuk melalui pengalaman hidup yang berbeda.

Penyintas yang Mempertahankan Perkawinan

H. Siburian mempertahankan perkawinan terutama karena memandang janji perkawinan sebagai janji di hadapan Tuhan. D. Gultom juga masih mempertahankan perkawinan karena memahami perkawinan sebagai hubungan yang diberkati Tuhan sekaligus mempertimbangkan keberadaan anak. Sementara itu, M. Siregar menempatkan komitmen dan janji perkawinan sebagai alasan utama untuk tetap bertahan. Ketiga pengalaman tersebut menunjukkan kuatnya dimensi religius dalam cara penyintas mengambil keputusan. Perkawinan tidak dipandang hanya sebagai hubungan antara dua individu, tetapi sebagai komitmen yang memiliki makna spiritual. Karena itu, keputusan untuk bertahan tidak semata-mata didasarkan pada kondisi hubungan pada saat tertentu, tetapi berkaitan dengan keyakinan mengenai janji yang pernah diucapkan. Namun, temuan ini juga memperlihatkan ketegangan antara ideal kesetiaan dan pengalaman penderitaan. Keyakinan terhadap sakralitas perkawinan dapat menjadi sumber daya spiritual yang membantu seseorang mempertahankan komitmen, tetapi pada situasi KDRT konsep tersebut juga dapat menjadi sangat problematis apabila dimaknai sebagai kewajiban untuk menerima kekerasan tanpa batas. Karena itu, penelitian ini

membedakan antara kesetiaan terhadap nilai perkawinan dan penerimaan terhadap tindakan kekerasan. Keduanya bukan konsep yang identik.

Penyintas yang Tidak Ingin Mempertahankan Perkawinan dalam Kondisi Kekerasan

Pandangan berbeda ditemukan pada L. Gultom dan E. Hutahuruk. L. Gultom tidak lagi ingin mempertahankan perkawinan karena mengalami kekerasan yang berulang dan merasakan bahwa perkawinan tersebut telah kehilangan maknanya. E. Hutahuruk menempatkan keinginan memperoleh kehidupan yang aman dan bebas dari kekerasan sebagai pertimbangan utama. Bagi kedua informan tersebut, perkawinan tidak lagi semata-mata dinilai berdasarkan durasi hubungan atau keberadaan status suami-istri. Pengalaman kekerasan menyebabkan mereka menilai kembali kualitas relasi yang sedang dijalani. Naskah penelitian memperlihatkan bahwa kehidupan perkawinan yang terus-menerus dipenuhi kekerasan membuat penyintas mempertanyakan apakah mempertahankan hubungan tersebut masih mencerminkan makna perkawinan yang seharusnya. Temuan tersebut merupakan salah satu titik terpenting penelitian. Konsep “seumur hidup” ternyata memperoleh makna yang berbeda ketika dibaca dari pengalaman penyintas. Bagi sebagian informan, seumur hidup berarti kesetiaan terhadap janji yang harus terus diperjuangkan. Bagi informan lainnya, konsep tersebut mengalami krisis makna ketika hubungan yang dipertahankan tidak lagi menghadirkan kasih, penghormatan, dan rasa aman.

Ketegangan antara Ideal Teologis dan Realitas KDRT

Perkawinan Kristen sebagai ikatan seumur hidup mengandung ideal mengenai kasih, kesetiaan, tanggung jawab, dan kehidupan bersama. Namun, pengalaman lima penyintas menunjukkan bahwa ideal tersebut dapat mengalami pergumulan serius ketika berhadapan dengan KDRT. Persoalan teologisnya bukan sekadar apakah perkawinan harus dipertahankan, tetapi bagaimana kesetiaan dipahami ketika salah satu pihak terus mengalami kekerasan. Dalam konteks ini, KDRT bertentangan dengan kualitas relasional yang menjadi dasar perkawinan Kristen. Sinurat et al. (2024) menegaskan bahwa KDRT bertentangan dengan ajaran Kristen mengenai kasih, penghormatan, dan tanggung jawab serta merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia. Mereka juga menempatkan perlindungan korban dan dukungan gereja sebagai unsur penting dalam respons terhadap KDRT. Dengan demikian, pembicaraan mengenai keutuhan perkawinan tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan mengenai kualitas hubungan di dalamnya. Keutuhan tidak cukup dimaknai sebagai keberlangsungan status perkawinan. Dalam konteks temuan penelitian ini, keutuhan perlu berhubungan dengan adanya kasih, penghormatan, tanggung jawab, rasa aman, dan penghargaan terhadap martabat pasangan.

Mendengarkan Suara Penyintas: Perspektif Asnath Niwa Natar

Temuan penelitian menjadi lebih bermakna ketika dibaca melalui perspektif teologi feminis Asnath Niwa Natar. Natar (2021) menyoroti persoalan kebisan perempuan dalam tradisi penafsiran dan pentingnya membaca pengalaman perempuan secara lebih serius dalam refleksi teologis. Buku Membongkar Kebisan Perempuan secara khusus

menggunakan perspektif feminis untuk membaca kembali kedudukan perempuan dalam Alkitab dan mengkritisi dominasi pembacaan patriarkal. Identitas bibliografis buku tersebut, terbit tahun 2021 oleh BPK Gunung Mulia, dapat diverifikasi melalui katalog perpustakaan dan penerbit.

Perspektif tersebut relevan dengan pengalaman lima informan karena keputusan mengenai keberlangsungan perkawinan tidak seharusnya dibicarakan tanpa mendengarkan pengalaman orang yang mengalami kekerasan. Dalam penelitian ini, suara penyintas menunjukkan bahwa konsep perkawinan seumur hidup tidak diterima secara abstrak. Konsep tersebut dipergumulkan melalui tubuh yang mengalami kekerasan, ketakutan, keberadaan anak, komitmen iman, harapan akan perubahan pasangan, dan kebutuhan akan keselamatan. Natar (2021) membantu memberikan kerangka bahwa pengalaman perempuan bukan unsur tambahan dalam refleksi teologis. Pengalaman tersebut dapat menjadi titik kritis untuk mengevaluasi bagaimana ajaran dan penafsiran keagamaan diterapkan. Perspektif feminis terutama mengingatkan bahaya ketika konstruksi budaya atau penafsiran agama digunakan sedemikian rupa sehingga perempuan kehilangan ruang untuk berbicara mengenai pengalaman ketidakadilan yang dialaminya. Temuan 3 informan yang bertahan dan 2 informan yang tidak ingin bertahan karena itu tidak perlu dipaksakan menjadi satu kesimpulan normatif mengenai keputusan yang seharusnya diambil semua penyintas. Yang lebih penting secara fenomenologis adalah memahami mengapa masing-masing penyintas memberi makna yang berbeda terhadap perkawinan setelah mengalami kekerasan.

Kesetiaan Tidak Identik dengan Menerima Kekerasan

Salah satu implikasi teologis penting dari penelitian ini adalah perlunya membedakan antara kesetiaan perkawinan dan toleransi terhadap kekerasan. Tiga informan yang memilih mempertahankan perkawinan memperlihatkan kuatnya makna janji kepada Tuhan dan komitmen keluarga. Nilai tersebut tidak perlu diabaikan. Namun, kesetiaan Kristen tidak dengan sendirinya berarti bahwa korban harus menerima kekerasan secara pasif. Naskah penelitian sendiri menegaskan bahwa perkawinan Kristen seumur hidup tetap dihargai sebagai perjanjian di hadapan Tuhan, tetapi kesetiaan tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk membenarkan KDRT. Pemaknaan ini menghasilkan pergeseran penting: keberlangsungan perkawinan bukan satu-satunya ukuran kesetiaan. Pertobatan pelaku, penghentian kekerasan, tanggung jawab, perlindungan korban, pemulihan hubungan, dan penghormatan terhadap martabat pasangan juga merupakan persoalan moral yang harus diperhitungkan.

Temuan ini sekaligus menghindarkan dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah menganggap setiap persoalan perkawinan harus berakhir pada perpisahan. Data penelitian tidak mendukung generalisasi tersebut karena tiga informan tetap ingin mempertahankan perkawinan. Ekstrem kedua adalah menganggap setiap penyintas harus bertahan dalam hubungan apa pun kondisinya. Data juga tidak mendukung pandangan tersebut karena dua informan memaknai kekerasan berulang sebagai keadaan yang membuat mereka tidak lagi ingin mempertahankan hubungan.

Anak, Janji Perkawinan, dan Kompleksitas Keputusan Penyintas

Keberadaan anak muncul sebagai salah satu pertimbangan dalam mempertahankan perkawinan. Bagi D. Gultom, misalnya, keputusan untuk bertahan berkaitan dengan keyakinan bahwa perkawinan diberkati Tuhan sekaligus pertimbangan terhadap anak. Hal ini memperlihatkan bahwa keputusan penyintas tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara dirinya dan pasangan. Penyintas mempertimbangkan struktur keluarga yang lebih luas. Di sinilah pengalaman fenomenologis menjadi penting. Keputusan untuk bertahan atau meninggalkan hubungan kekerasan tidak dapat selalu dijelaskan dengan satu variabel. Pengalaman iman, kondisi ekonomi, anak, ketergantungan, rasa takut, harapan terhadap perubahan pasangan, dan pengalaman kekerasan dapat berinteraksi secara kompleks. Arnaldy et al. (2020) juga menemukan variasi pengalaman korban KDRT dalam aspek integritas pribadi maupun keluarga, meskipun secara keseluruhan kepuasan hidup korban yang diteliti berada dalam kondisi kurang baik. Karena itu, pendampingan terhadap penyintas tidak tepat apabila dimulai dengan penilaian terhadap keputusan korban. Pendampingan perlu terlebih dahulu memahami pengalaman dan kebutuhan penyintas, terutama keselamatan, kondisi psikologis, dukungan sosial, anak, serta kemampuan korban mengambil keputusan secara aman.

Rekonstruksi Makna Perkawinan Seumur Hidup

Temuan penelitian memungkinkan munculnya pemaknaan yang lebih substantif mengenai perkawinan seumur hidup. Jika “seumur hidup” hanya dipahami berdasarkan lamanya hubungan, maka perkawinan dapat dianggap berhasil selama pasangan tetap berada dalam status perkawinan, bahkan ketika relasinya dipenuhi kekerasan. Sebaliknya, pengalaman penyintas menunjukkan pentingnya memperhatikan kualitas moral dan relasional dari perkawinan tersebut. Dalam kerangka ini, perkawinan seumur hidup dapat dipahami sebagai komitmen membangun kehidupan bersama secara berkelanjutan dalam kasih, kesetiaan, penghargaan, tanggung jawab, dan rasa aman. Rumusan ini sesuai dengan kesimpulan utama naskah penelitian bahwa konsep perkawinan seumur hidup tidak seharusnya menjadi tuntutan untuk mempertahankan hubungan “dalam keadaan apa pun,” tetapi perlu berhubungan dengan kualitas kehidupan bersama.

Perspektif tersebut tidak menghilangkan nilai kesetiaan. Justru, kesetiaan ditempatkan kembali dalam konteks relasionalnya. Kesetiaan suami-istri mengandung tanggung jawab untuk tidak melakukan kekerasan, menghormati pasangan, menjaga keselamatannya, dan membangun kehidupan bersama yang manusiawi. Karena itu, tuntutan kesetiaan tidak dapat hanya diarahkan kepada penyintas agar tetap bertahan; pertanyaan mengenai kesetiaan juga harus diarahkan kepada pihak yang melakukan kekerasan.

Temuan penelitian memiliki konsekuensi langsung bagi pelayanan gereja. Gereja tidak cukup hanya mengajarkan sakralitas dan keutuhan perkawinan. Gereja juga perlu menjelaskan bahwa KDRT bertentangan dengan kasih, penghormatan, tanggung jawab, dan martabat manusia. Sinurat et al. (2024) menegaskan pentingnya dukungan moral, konseling, konseling pranikah dan perkawinan, serta pelayanan pemulihan keluarga dalam respons gereja terhadap KDRT. Dalam konteks penelitian ini, pendampingan pastoral terutama perlu memberikan ruang aman agar penyintas dapat berbicara tanpa terlebih dahulu disalahkan atau ditekan untuk mengambil keputusan tertentu. Perspektif

Natar (2021) mengenai pembongkaran kebisuan perempuan menjadi sangat relevan di sini. Gereja dapat menjadi ruang yang memungkinkan pengalaman perempuan didengar dan direspons secara serius, bukan ruang yang justru menambah kebisuan melalui penggunaan ajaran perkawinan secara tidak kontekstual. Perlindungan korban juga harus memperoleh prioritas. Pendampingan pastoral tidak semestinya menggantikan bantuan hukum, medis, psikologis, atau perlindungan keselamatan ketika hal-hal tersebut diperlukan. Gereja dapat berfungsi sebagai bagian dari jaringan dukungan yang membantu penyintas memperoleh akses kepada sumber pertolongan yang sesuai.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengalaman penyintas tidak menghasilkan jawaban tunggal mengenai perkawinan seumur hidup. Justru di sinilah kontribusi utama penelitian: perkawinan seumur hidup tidak dapat dibicarakan secara memadai dalam konteks KDRT tanpa mendengarkan suara penyintas. Perspektif fenomenologis memperlihatkan keragaman pemaknaan tersebut, sedangkan perspektif teologi feminis Natar (2021) membantu menempatkan pengalaman perempuan sebagai suara yang sah dalam refleksi teologis. Dengan demikian, ketegangan antara keutuhan perkawinan dan keselamatan penyintas tidak seharusnya diselesaikan dengan menyederhanakan salah satunya. Ideal perkawinan Kristen tetap memiliki makna penting, tetapi ideal tersebut harus dibaca bersama nilai kasih, keadilan, martabat, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap kehidupan. Gereja karena itu dipanggil bukan hanya untuk mempertahankan perkawinan sebagai institusi, tetapi juga untuk memastikan bahwa teologi perkawinan tidak berubah menjadi bahasa yang membungkam penderitaan dan bahwa penyintas KDRT memperoleh ruang untuk didengar, dilindungi, didampingi, dan dipulihkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) membentuk pemaknaan yang beragam pada penyintas terhadap konsep perkawinan Kristen seumur hidup. Perkawinan tetap dipahami sebagai persekutuan yang sakral dan mengandung komitmen di hadapan Tuhan, tetapi pengalaman kekerasan membuat penyintas merefleksikan kembali makna kesetiaan, keutuhan perkawinan, keselamatan, dan martabat manusia. Dengan demikian, konsep perkawinan seumur hidup tidak hanya dipahami berdasarkan keberlangsungan ikatan perkawinan, tetapi juga berdasarkan kualitas relasi yang berlangsung di dalamnya. Dari lima informan utama, sebanyak 3 orang (60%) masih ingin mempertahankan perkawinan. Keputusan tersebut terutama berkaitan dengan keyakinan terhadap janji perkawinan di hadapan Tuhan, komitmen terhadap perkawinan, serta pertimbangan terhadap keberadaan anak. Sebaliknya, 2 orang (40%) tidak lagi ingin mempertahankan perkawinan dalam kondisi kekerasan. Kekerasan yang berulang, hilangnya makna perkawinan, serta keinginan memperoleh kehidupan yang aman dan bebas dari kekerasan menjadi pertimbangan penting bagi kelompok kedua. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa pengalaman KDRT tidak menghasilkan satu pemaknaan yang seragam terhadap perkawinan seumur hidup.

Penelitian juga menemukan bahwa KDRT merupakan fenomena yang berlangsung dalam konteks persoalan yang kompleks. Berdasarkan data awal terhadap 10 penyintas, faktor ekonomi ditemukan pada 5 orang (50%), penyalahgunaan narkoba pada 2 orang (20%), sedangkan perselingkuhan, judi online, dan faktor seksual masing-masing ditemukan pada 1 orang (10%). Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman KDRT tidak dapat

dijelaskan melalui satu faktor tunggal. Namun, faktor-faktor tersebut juga tidak dapat digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan terhadap pasangan.

Dari perspektif teologi feminis Asnath Niwa Natar, pengalaman penyintas memperlihatkan pentingnya menempatkan suara dan pengalaman perempuan sebagai bagian yang serius dalam refleksi teologis. Kesetiaan terhadap perkawinan tidak dapat diidentikkan dengan kewajiban menerima kekerasan. Sebaliknya, makna perkawinan Kristen perlu ditempatkan dalam kesatuan dengan kasih, keadilan, penghargaan terhadap martabat manusia, tanggung jawab, dan keselamatan. Karena itu, mempertahankan status perkawinan semata tidak cukup menjadi ukuran keutuhan apabila kehidupan di dalamnya terus diwarnai kekerasan. Temuan penelitian ini selanjutnya menghasilkan pemaknaan bahwa perkawinan seumur hidup merupakan komitmen untuk membangun kehidupan bersama secara berkelanjutan dalam kasih, kesetiaan, penghargaan, tanggung jawab, dan rasa aman, bukan tuntutan agar penyintas mempertahankan hubungan dalam keadaan apa pun. Pemaknaan tersebut tidak menghilangkan nilai kesetiaan dalam perkawinan Kristen, tetapi menempatkan kesetiaan secara lebih utuh: tuntutan kesetiaan tidak hanya diarahkan kepada penyintas untuk mempertahankan perkawinan, tetapi juga kepada setiap pasangan untuk tidak melakukan kekerasan, menghormati pasangannya, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga.

Implikasinya, gereja perlu mengembangkan pelayanan pastoral yang mampu menjaga nilai teologis perkawinan sekaligus memberikan perhatian serius terhadap keselamatan penyintas. Pengajaran mengenai keutuhan perkawinan perlu berjalan bersama pendidikan mengenai relasi yang sehat, pencegahan KDRT, pendampingan pastoral, konseling, dan perlindungan terhadap korban. Penyintas perlu memperoleh ruang untuk didengar dan didampingi tanpa terlebih dahulu disalahkan atau ditekan untuk mengambil keputusan tertentu. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada upayanya mempertemukan pengalaman konkret penyintas KDRT dengan refleksi teologis mengenai perkawinan Kristen seumur hidup. Pendekatan fenomenologis menunjukkan bahwa konsep teologis memperoleh makna yang kompleks ketika berhadapan dengan pengalaman kekerasan, sedangkan perspektif teologi feminis membantu menghadirkan suara penyintas ke dalam proses refleksi tersebut. Perkawinan Kristen seumur hidup tetap memiliki nilai teologis yang penting, tetapi nilai itu tidak seharusnya digunakan untuk melegitimasi atau membungkam kekerasan. Dalam konteks KDRT, pembicaraan mengenai keutuhan perkawinan perlu selalu ditempatkan bersama kasih, keadilan, martabat, keselamatan, perlindungan, dan pemulihan penyintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnaldy, A., Nirwana, H., & Afdal, A. (2020). Integritas kepuasan hidup korban KDRT. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(1), 5–12. <https://doi.org/10.29210/120202599>
- Barclay, W. (2005). *Pemahaman Alkitab setiap hari: Injil Matius pasal 11–28*. BPK Gunung Mulia.
- Clarke, J., Wendt, S., & Mayer, W. (2025). Exploring the theological context to domestic and family violence. *Violence Against Women*, 31(10). <https://doi.org/10.1177/10778012241254849>

- Horne, S. G., & Levitt, H. M. (2004). Shelter from the raging wind: Religious needs of victims of intimate partner violence and faith leaders' responses. *Journal of Religion & Abuse*, 5(2), 83–97. https://doi.org/10.1300/J154v05n02_05
- Natar, A. N. (2021). *Membongkar kebisuan perempuan: Kedudukan perempuan dalam Alkitab ditinjau dari perspektif feminis*. BPK Gunung Mulia.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Ringel, S., & Park, J. (2008). Intimate partner violence in the Evangelical community: Faith-based interventions and implications for practice. *Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought*, 27(4), 341–360. <https://doi.org/10.1080/15426430802345317>
- Runtuwene, D. (2024). Konseling pastoral berbasis kesetaraan gender dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga. *KURIOS*, 10(3).
- Susanta, Y. K., & Putra, Y. Y. (2022). Peran gereja dalam menyikapi kekerasan terhadap istri dalam lingkup domestik. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i2.16269> [eJournal UIN SGD](#)